DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BREBES

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

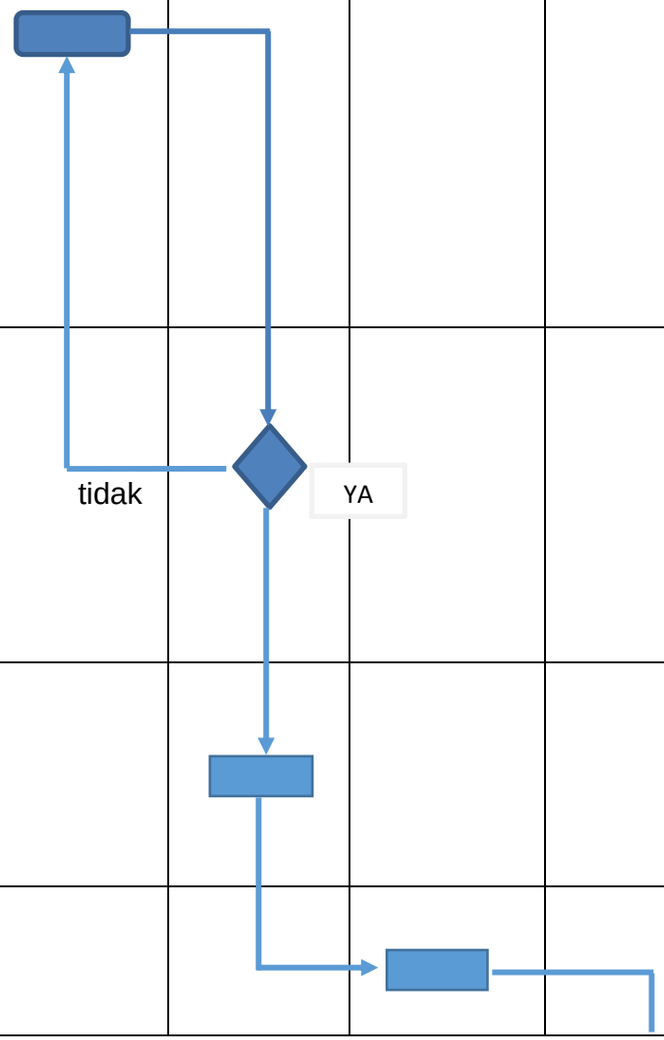
PENERBITAN KARTU KELUARGA SECARA ELEKTRONIK

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	Nomor SOP	000.8.3.3/0323/ III /2023
	Tanggal Pembuatan	9 Maret 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nama SOP	Kartu Keluarga Secara Elektronik

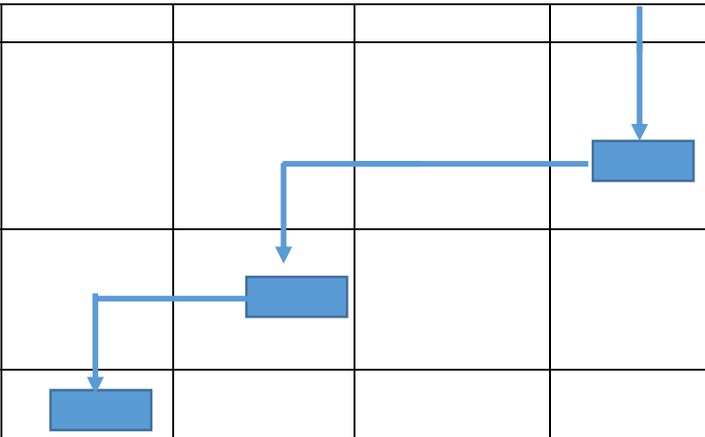
DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1. Minimal SLTA 2. Menguasai Komputer 3. Mampu bekerja dalam tim 4. Teliti dan disiplin 5. Memahami peraturan perundangan yang berlaku

KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
- SOP Perekaman KTP-el - SOP Penerbitan Akta Kelahiran - SOP Pencetakan KTP-el - SOP Kartu Identitas Anak	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Printer 3. Surat Pernyataan di Kuasakan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Proses penerbitan Kartu Keluarga di selesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas diajukan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pemohon	Operator	Verifikator SIAK	Kepala Dinas Sertifikator TTE	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengajukan permohonan KK (Kartu Keluarga) ke meja Operator.					Form F.1.01, Form F.1.06, Form F.1.04, Surat Ket. Domisili, dan Photo copy dokumen pendudukung lainnya	2 menit	Berkas permohonan KIA	SOP Surat Pindah datang dan SOP Pelayanan Akta Perkawinan, Kematian, Kelahiran dan Perceraian
2	Menerima, mengkoreksi, dan memverifikasi berkas permohonan untuk kelengkapan persyatannya. Jika persyaratan lengkap maka diteruskan proses, dan jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon					Berkas Permohonan yang telah dikoreksi dan diverifikasi Operator.	5 menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Melakukan input data dan verifikasi database sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dan melakukan pengajuan penerbitan TTE ke verifiktor melalui Aplikasi SIAK.					Komputer SIAK,Printer, ATK dan Berkas Permohonan Lengkap	5 menit	Data yang diinput	
4	Menyetujui pengajuan KK (Kartu Kelurga) dan mengajukan sertifikat TTE kepada Kepala Dinas selaku					Data yang diinput, Komputer Siak	2 menit	Data Proses Pengajuan Sertifikasi TTE dan Komputer SIAK	



	Sertifikator.								
5	Menyetujui pengajuan sertifikat KK (Kartu Keluarga) dan memerintah operator untuk melakukan pencetakan KK (Kartu Keluarga).					Data Proses Pengajuan Sertifikasi TTE dan Komputer SIAK	2 menit	Data yang telah tersertifikat TTE	
6	Melakukan Pencetakan KK dan menyerahkan dokumen KK kepada pemohon.					Data yang telah tersertifikat TTE dan Komputer SIAK.	2 menit	Dokumen KK (Kartu Keluarga)	
7	Menerima KK (Kartu Kelurga).					Dokumen KK (Kartu Keluarga).	1 menit	Dokumen KK (Kartu Keluarga)	



Brebes , 9 Maret 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Drs. Mayang Sri Herbimo
NIP. 19640703 198903 1 014